



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PT. PANJI NUGRAHA SAKTI**, Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jalan AH Nasution No. 27 C, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. PT. PANJI NUGRAHA SAKTI Nomor: 12 Tanggal 28 April 2011, dibuat di hadapan Santi Bunga, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kolaka dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-28983.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 09-06-2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI, dan telah mengalami beberapa perubahan yaitu, diubah dengan Akta No. 27 tertanggal 13-09-2017, dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas dibuat di hadapan RAYAN RIADI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 13-11-2017, Nomor AHU-0023628.AH.01.02 Tahun 2017, serta Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0190030 dan Surat Pemberitahuan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0190031 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseoran Terbatas PT.PANJI NUGRAHA SAKTI, serta Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT.PANJI NUGRAHA SAKTI Nomor: 01 tanggal 02 Juni 2021 dibuat di hadapan TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H., yang berkedudukan Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh A RIESKHA NURHADIAN, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. PANJI NUGRAHA SAKTI, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Krendang Tengah Nomor 209, RT: 012 RW: 003, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2022, memberikan Kuasa kepada:

1. AL IMRAN LA ACI, S.H.;
2. NASTUM, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Al Imran La Aci & Associates Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jalan BTN 3, Kelurahan Bonggoeya, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, domisili elektronik (*email*): *alimranlaacish@gmail.com*; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

## M E L A W A N

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, tempat kedudukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, Jalan Mayjen S Parman Kota Kendari;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 966/834, dalam hal ini diwakili oleh ASMAWATI ABDULLAH, S.Sos., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara, Jalan Mayjend S. Parman Kota Kendari, domisili elektronik (*email*): *info-dpmptsp@sultraprov.go.id*; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., tanggal 1 September 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., tanggal 1 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., tanggal 1 September 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., tanggal 1 September 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 70/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., tanggal 22 September 2022, tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI., pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menindaklanjuti menyerahkan dokumen-dokumen PT. Panji Nugraha Sakti ke Kementerian Sumber Daya Mineral dan Batubara RI sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 22 September 2022, Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 September 2022) yang kemudian ditegaskan kembali dalam Surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Hal: Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 26 September 2022 yang disampaikan melalui bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 September 2022 yang berisi permohonan pencabutan gugatan dengan alasan yang pada pokoknya terdapat kesalahan dalam pengajuan gugatan yakni pihak ESDM tidak turut digugat dan Penggugat menganggap gugatan *a quo* dalam kategori *ne bis in idem*, sehingga diperlukan perubahan posita dan petitum gugatan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 439.000,00, (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.**

**HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.**

ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.**

*Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI.*



**Perincian Biaya Perkara Nomor 70/G/TF/2022/PTUN.KDI:**

1. Biaya Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	99.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	439.000,00
Terbilang	: (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 70/G/TF/2022/PTUN.KDI.